



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Bupati adalah Bupati Seruyan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan:

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat Kepala KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Seruyan
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Seruyan
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Seruyan
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Seruyan
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Seruyan

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENYALURAN DAN DANA DESA****Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olah raga desa sesuai dengan kewenangan desa (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pendampingan kepada Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam bentuk Sosialisasi, Workshop, dan Asistensi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB V
PELAPORAN DANA DESA****Pasal 13**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan capaian output kepada Bupati.

**BAB VI
SANKSI****Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 00 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

PENGHITUNGAN TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa IPM	Alokasi Ajirmasi	Alokasi Formula															Total Rabot	Alokasi Formula	Peg. Desa Dana Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			DKG			Total Rabot					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Rabot	Terdisk. Penduduk/K Miskin	Rasio Jumlah Penduduk/K Miskin	Rabot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Rabot	Indeks Kemiskinan Desa/Desa	Rasio Indeks Kemiskinan Desa/Desa	Rabot						
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (8) + (10) + (12) + (14) + (16) + (18)												
01	Seruyan Hilir	Sungai Undang	672.421.392	Berkembang	8	-	2792	0,0229	0,0023	335	0,0437	0,0219	86,278852	0,0054	0,0008	31,086212	0,0060	0,0015	0,026465246	949.826.423	1.622.248.000			
02	Seruyan Hilir	Baung	672.421.392	Tertinggal	1	-	1641	0,0135	0,0013	12	0,0016	0,0008	1729,4988	0,1079	0,0162	36,59012	0,0071	0,0018	0,020083632	720.793.008	1.393.214.000			
03	Seruyan Hilir	Pematang Lima	672.421.392	Berkembang	5	-	3228	0,0265	0,0026	151	0,0197	0,0099	46,749411	0,0029	0,0004	39,705934	0,0077	0,0019	0,0148602	533.326.271	1.205.748.000			
04	Seruyan Hilir	Muara Dua	672.421.392	Tertinggal	2	-	585	0,0048	0,0005	30	0,0039	0,0020	931,41942	0,0581	0,0087	57,219844	0,0111	0,0028	0,013919019	499.547.677	1.171.969.000			
05	Seruyan Hilir	Tanjung Rangas	672.421.392	Tertinggal	4	-	2656	0,0218	0,0022	99	0,0129	0,0065	1333,40043	0,0832	0,0125	38,439806	0,0074	0,0019	0,022977294	824.645.319	1.497.067.000			
06	Seruyan Hilir	Jahitan	672.421.392	Tertinggal	2	-	805	0,0066	0,0007	25	0,0033	0,0016	145,30143	0,0091	0,0014	41,541472	0,0080	0,0020	0,00565876	209.090.474	875.512.000			
07	Seruyan Hilir	Persil Raya	672.421.392	Berkembang	7	-	2825	0,0232	0,0023	233	0,0304	0,0152	32,354569	0,0020	0,0003	33,019186	0,0064	0,0016	0,019423703	697.108.436	1.369.530.000			
08	Seruyan Hilir	Sungai Perlu	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	199	0,0016	0,0002	14	0,0018	0,0009	106,672035	0,0067	0,0010	56,239075	0,0109	0,0027	0,004791815	171.976.197	844.398.000			
09	Seruyan Tengah	Teluk Bayur	672.421.392	Tertinggal	1	-	304	0,0025	0,0002	4	0,0005	0,0003	23,530596	0,0015	0,0002	61,738726	0,0119	0,0030	0,003712841	133.252.284	805.674.000			
10	Seruyan Tengah	Suka Mandang	672.421.392	Tertinggal	6	-	2932	0,0241	0,0024	169	0,0221	0,0110	154,909756	0,0097	0,0014	44,972614	0,0087	0,0022	0,017058726	612.230.436	1.284.652.000			
11	Seruyan Tengah	Suka Jaya	672.421.392	Tertinggal	2	-	1100	0,0090	0,0009	38	0,0050	0,0025	18,25821	0,0011	0,0002	61,040349	0,0118	0,0029	0,006502117	233.360.133	905.782.000			
12	Seruyan Tengah	Suka Makmur	672.421.392	Tertinggal	2	-	1315	0,0108	0,0011	25	0,0033	0,0016	18,09895	0,0011	0,0002	42,095111	0,0081	0,0020	0,00491361	176.347.360	848.769.000			
13	Seruyan Tengah	Panca Jaya	672.421.392	Tertinggal	2	-	516	0,0042	0,0004	40	0,0052	0,0026	18,09895	0,0011	0,0002	50,364775	0,0097	0,0024	0,005636276	202.283.568	874.705.000			
14	Seruyan Tengah	Sukorejo	672.421.392	Berkembang	3	-	1615	0,0133	0,0013	52	0,0068	0,0034	17,902862	0,0011	0,0002	37,508847	0,0072	0,0018	0,006698712	240.413.923	912.835.000			
15	Seruyan Tengah	Mugi Panyuhu	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	320	0,0026	0,0003	42	0,0055	0,0027	38,04415	0,0061	0,0009	63,010055	0,0122	0,0030	0,006964923	249.968.127	922.390.000			
16	Seruyan Tengah	Ayawan	672.421.392	Tertinggal	5	-	1805	0,0148	0,0015	129	0,0168	0,0084	30,393686	0,0019	0,0003	48,949371	0,0095	0,0024	0,012549768	450.405.841	1.122.827.000			
17	Seruyan Tengah	Gantung Pangayuh	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	966	0,0079	0,0008	36	0,0047	0,0023	117,417673	0,0073	0,0011	47,999665	0,0093	0,0023	0,006559823	235.429.250	907.851.000			
18	Seruyan Tengah	Durian Tunggal	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	504	0,0041	0,0004	25	0,0033	0,0016	105,887681	0,0066	0,0010	53,861427	0,0104	0,0026	0,005637908	202.342.125	874.764.000			
19	Seruyan Tengah	Ringin Agung	672.421.392	Tertinggal	3	-	1118	0,0092	0,0009	42	0,0055	0,0027	18,000906	0,0011	0,0002	51,471104	0,0099	0,0025	0,006313426	226.586.176	899.008.000			
20	Seruyan Tengah	Bumi Jaya	672.421.392	Tertinggal	4	-	1615	0,0133	0,0013	86	0,0112	0,0056	17,902862	0,0011	0,0002	40,916986	0,0079	0,0020	0,009082435	325.964.730	998.386.000			
21	Seruyan Tengah	Bukit Buhut	672.421.392	Tertinggal	2	-	336	0,0028	0,0003	35	0,0046	0,0023	116,672538	0,0073	0,0011	64,632052	0,0125	0,0031	0,006773866	243.111.157	915.533.000			
22	Seruyan Tengah	Tangga Batu	672.421.392	Tertinggal	1	-	249	0,0020	0,0002	6	0,0008	0,0004	37,256777	0,0023	0,0003	71,618012	0,0138	0,0035	0,004403876	158.053.242	830.475.000			
23	Seruyan Tengah	Suka Maju	672.421.392	Tertinggal	4	-	1373	0,0113	0,0011	70	0,0091	0,0046	18,09895	0,0011	0,0002	50,673502	0,0098	0,0024	0,008312611	298.336.071	970.757.000			
24	Seruyan Tengah	Panyompa	672.421.392	Tertinggal	2	-	269	0,0022	0,0002	21	0,0028	0,0014	60,787373	0,0038	0,0006	60,180546	0,0116	0,0029	0,005072515	182.050.421	854.472.000			
25	Seruyan Tengah	Batu Agung	672.421.392	Tertinggal	6	-	1550	0,0127	0,0013	192	0,0251	0,0125	18,25821	0,0011	0,0002	40,82884	0,0079	0,0020	0,015946523	572.313.995	1.244.735.000			
26	Seruyan Tengah	Pangke	672.421.392	Tertinggal	2	-	532	0,0044	0,0004	31	0,0040	0,0020	549,047237	0,0343	0,0051	40,835868	0,0079	0,0020	0,009570839	343.493.344	1.015.915.000			
27	Seruyan Tengah	Tumbang Bel	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	744	0,0061	0,0006	38	0,0050	0,0025	168,639937	0,0105	0,0016	54,704887	0,0106	0,0026	0,007311366	262.401.833	934.823.000			
28	Danau Sembuluh	Banua Usang	672.421.392	Tertinggal	4	-	856	0,0070	0,0007	68	0,0089	0,0044	125,496511	0,0078	0,0012	47,846132	0,0092	0,0023	0,008626304	309.594.383	982.016.000			
29	Danau Sembuluh	Ulak Batu	672.421.392	Berkembang	3	-	268	0,0022	0,0002	65	0,0085	0,0042	39,21766	0,0024	0,0004	42,839302	0,0083	0,0021	0,006898586	247.587.314	920.009.000			
30	Danau Sembuluh	Paran	672.421.392	Tertinggal	3	-	475	0,0039	0,0004	57	0,0074	0,0037	32,942834	0,0021	0,0003	58,982717	0,0114	0,0028	0,007267356	260.822.327	933.244.000			
31	Danau Sembuluh	Talaga Pulang	672.421.392	Berkembang	5	-	2081	0,0171	0,0017	110	0,0144	0,0072	25,334608	0,0016	0,0002	32,152338	0,0062	0,0016	0,010677547	383.212.635	1.055.634.000			
32	Danau Sembuluh	Palangka	672.421.392	Tertinggal	2	-	208	0,0017	0,0002	34	0,0044	0,0022	5,039469	0,0003	0,0000	59,461428	0,0115	0,0029	0,005309031	190.538.879	862.960.000			
33	Danau Sembuluh	Sembuluh I	672.421.392	Berkembang	6	-	3785	0,0311	0,0031	175	0,0228	0,0114	356,880704	0,0223	0,0033	28,045509	0,0054	0,0014	0,01922307	689.907.807	1.362.329.000			
34	Danau Sembuluh	Cempaka Baru	672.421.392	Tertinggal	5	-	609	0,0050	0,0005	149	0,0194	0,0097	394,137481	0,0246	0,0037	58,619444	0,0113	0,0028	0,01674482	600.964.479	1.273.386.000			
35	Danau Sembuluh	Sembuluh II	672.421.392	Berkembang	5	-	3576	0,0294	0,0029	109	0,0142	0,0071	72,06245	0,0045	0,0007	41,589625	0,0080	0,0020	0,012731494	456.927.913	1.129.349.000			
36	Hanau	Pembuang Hulu I	672.421.392	Mandiri	7	-	5756	0,0472	0,0047	241	0,0315	0,0157	125,496511	0,0078	0,0012	16,424537	0,0032	0,0008	0,022421649	804.703.442	1.477.125.000			
37	Hanau	Pembuang Hulu II	672.421.392	Maju	7	-	5284	0,0434	0,0043	229	0,0299	0,0149	329,428342	0,0206	0,0031	29,096859	0,0056	0,0014	0,023771703	853.156.303	1.525.578.000			
38	Hanau	Bahaur	672.421.392	Tertinggal	5	-	1367	0,0112	0,0011	126	0,0164	0,0082	21,987381	0,0014	0,0002	45,842237	0,0089	0,0022	0,011765722	422.266.774	1.094.688.000			
39	Hanau	Derangga	672.421.392	Berkembang	6	-	3627	0,0298	0,0030	216	0,0282	0,0141	35,295894	0,0022	0,0003	35,675124	0,0069	0,0017	0,019128207	686.503.221	1.358.925.000			
40	Hanau	Paring Raya	672.421.392	Tertinggal	6	-	575	0,0047	0,0005	157	0,0205	0,0102	196,088299	0,0122	0,0018	62,325391	0,0120	0,0030	0,015564534	558.604.506	1.231.026.000			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula																	Page Dapur Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah					MIG				Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
41	Hanau	Tanjung Hanau	672.421.392	Tertinggal	4	-	889	0,0073	0,0007	95	0,0124	0,0062	23.530596	0,0015	0,0002	48.562175	0,0094	0,0023	0,009495917	340.804.410	1.013.226.000			
42	Hanau	Parang Batang	672.421.392	Tertinggal	5	-	1017	0,0083	0,0008	131	0,0171	0,0086	18.785259	0,0012	0,0002	46.123496	0,0089	0,0022	0,011788414	423.081.166	1.095.503.000			
43	Seruyan Hulu	Tumbang Laku	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	396	0,0033	0,0003	51	0,0067	0,0033	33.923276	0,0021	0,0003	59.022879	0,0114	0,0029	0,006827025	244.839.586	917.261.000			
44	Seruyan Hulu	Tumbang Setawai	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	222	0,0018	0,0002	27	0,0035	0,0018	96.083267	0,0060	0,0009	81.142122	0,0157	0,0039	0,006762916	242.718.172	915.140.000			
45	Seruyan Hulu	Tumbang Manjul	672.421.392	Tertinggal	6	-	2767	0,0227	0,0023	178	0,0232	0,0116	964.754431	0,0602	0,0090	39.655616	0,0077	0,0019	0,024833158	891.251.494	1.563.673.000			
46	Seruyan Hulu	Tumbang Suel	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	229	0,0019	0,0002	5	0,0007	0,0003	331.389225	0,0207	0,0031	79.349574	0,0153	0,0038	0,007448398	267.319.853	939.741.000			
47	Seruyan Hulu	Marandang	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	194	0,0016	0,0002	10	0,0013	0,0007	321.58481	0,0201	0,0030	80.174396	0,0155	0,0039	0,007694087	278.137.528	948.559.000			
48	Seruyan Hulu	Buntut Sapau	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	246	0,0020	0,0002	44	0,0057	0,0029	21.765801	0,0014	0,0002	81.466008	0,0157	0,0039	0,007212281	258.845.695	931.267.000			
49	Seruyan Hulu	Tumbang Darap	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	955	0,0078	0,0008	52	0,0068	0,0034	20.393183	0,0013	0,0002	55.411587	0,0107	0,0027	0,00704504	252.843.474	925.265.000			
50	Seruyan Hulu	Tumbang Bahan	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	414	0,0034	0,0003	34	0,0044	0,0022	180.401235	0,0113	0,0017	78.28465	0,0151	0,0038	0,008028481	288.138.777	960.560.000			
51	Seruyan Hulu	Tumbang Sepan	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	91	0,0007	0,0001	11	0,0014	0,0007	90.200618	0,0056	0,0008	82.83585	0,0160	0,0040	0,005637865	202.340.572	874.762.000			
52	Seruyan Hulu	Tumbang Kalam	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	224	0,0018	0,0002	26	0,0034	0,0017	194.127416	0,0121	0,0018	75.725922	0,0146	0,0037	0,007355268	263.977.442	936.399.000			
53	Seruyan Hulu	Mongoh Juoi	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	294	0,0024	0,0002	10	0,0013	0,0007	137.261809	0,0086	0,0013	79.41363	0,0153	0,0038	0,006014355	215.852.651	888.274.000			
54	Seruyan Hulu	Tumbang Kubang	672.421.392	Sangat Tertinggal	4	-	402	0,0033	0,0003	80	0,0104	0,0052	7.252267	0,0005	0,0001	55.849265	0,0108	0,0027	0,006316845	298.488.039	970.909.000			
55	Seruyan Hulu	Riam Batang	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	273	0,0022	0,0002	56	0,0073	0,0037	96.083267	0,0060	0,0009	75.100569	0,0145	0,0036	0,008405729	301.678.040	974.099.000			
56	Seruyan Hulu	Rantau Panjang	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	525	0,0043	0,0004	28	0,0037	0,0018	474.533684	0,0295	0,0044	58.213441	0,0112	0,0028	0,009511278	341.355.726	1.013.777.000			
57	Seruyan Hulu	Sepundu Hantu	672.421.392	Sangat Tertinggal	4	-	365	0,0030	0,0003	88	0,0115	0,0057	121.574745	0,0076	0,0011	81.466008	0,0157	0,0039	0,011115839	398.942.723	1.071.364.000			
58	Seruyan Hulu	Tumbang Taberau	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	147	0,0012	0,0001	52	0,0068	0,0034	111.77033	0,0070	0,0010	87.30598	0,0169	0,0042	0,008777589	315.023.945	987.445.000			
59	Seruyan Hulu	Tanjung Paku	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	498	0,0041	0,0004	60	0,0078	0,0039	119.613862	0,0075	0,0011	82.231083	0,0159	0,0040	0,009416102	337.939.883	1.010.361.000			
60	Seruyan Hulu	Tusuk Belawan	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	344	0,0028	0,0003	45	0,0059	0,0029	117.652979	0,0073	0,0011	82.091094	0,0159	0,0040	0,008285574	297.365.739	969.787.000			
61	Seruyan Hulu	Mojang Baru	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	276	0,0023	0,0002	18	0,0023	0,0012	192.166533	0,0120	0,0018	54.076989	0,0104	0,0026	0,005811789	208.582.626	881.004.000			
62	Seruyan Hulu	Tumbang Kasal	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	352	0,0029	0,0003	29	0,0038	0,0019	115.692096	0,0072	0,0011	59.485015	0,0115	0,0029	0,006137608	220.276.141	892.698.000			
63	Seruyan Hilir Timur	Sungai Bakau	672.421.392	Berkembang	3	-	1050	0,0086	0,0009	52	0,0068	0,0034	152.948873	0,0095	0,0014	34.878078	0,0067	0,0017	0,0073718	264.570.760	936.992.000			
64	Seruyan Hilir Timur	Pematang Panjang	672.421.392	Berkembang	9	-	4135	0,0339	0,0034	786	0,1026	0,0513	1.666751	0,0001	0,0000	32.318457	0,0062	0,0016	0,056270959	2.019.540.811	2.691.958.000			
65	Seruyan Hilir Timur	Kartika Bhakti	672.421.392	Berkembang	5	-	1637	0,0134	0,0013	146	0,0191	0,0095	120.006309	0,0075	0,0011	38.46273	0,0074	0,0019	0,013853594	497.199.584	1.169.621.000			
66	Seruyan Hilir Timur	Bangun Harja	672.421.392	Maju	3	-	1183	0,0097	0,0010	67	0,0087	0,0044	119.613862	0,0075	0,0011	36.182445	0,0070	0,0017	0,008211001	294.689.326	967.111.000			
67	Seruyan Hilir Timur	Hafimaung Jaya	672.421.392	Tertinggal	5	-	707	0,0058	0,0006	104	0,0136	0,0068	20.981448	0,0013	0,0002	42.261942	0,0082	0,0020	0,009605785	344.747.549	1.017.169.000			
68	Seruyan Hilir Timur	Lekar Indah	672.421.392	Berkembang	3	-	860	0,0071	0,0007	47	0,0061	0,0031	150.98799	0,0094	0,0014	35.186931	0,0068	0,0017	0,006886083	247.138.600	919.560.000			
69	Seruyan Raya	Lampasa	672.421.392	Berkembang	4	-	2122	0,0174	0,0017	81	0,0106	0,0053	27.746494	0,0017	0,0003	39.494862	0,0076	0,0019	0,009195654	330.028.126	1.002.450.000			
70	Seruyan Raya	Tabiku	672.421.392	Tertinggal	4	-	1040	0,0085	0,0009	98	0,0128	0,0064	23.020766	0,0014	0,0002	39.170098	0,0076	0,0019	0,009357236	335.827.239	1.008.249.000			
71	Seruyan Raya	Selumuk	672.421.392	Berkembang	4	-	3953	0,0324	0,0032	70	0,0091	0,0046	35.295894	0,0022	0,0003	34.504361	0,0067	0,0017	0,009810119	352.081.007	1.024.502.000			
72	Seruyan Raya	Bangkal	672.421.392	Berkembang	4	-	3958	0,0325	0,0032	95	0,0124	0,0062	29.413245	0,0018	0,0003	26.853637	0,0052	0,0013	0,011021327	395.550.726	1.067.972.000			
73	Seruyan Raya	Terawan	672.421.392	Tertinggal	6	-	3477	0,0285	0,0029	159	0,0208	0,0104	60.708937	0,0038	0,0006	30.426446	0,0059	0,0015	0,015269149	548.003.263	1.220.425.000			
74	Danau Seluluk	Tanjung Paring	672.421.392	Berkembang	6	-	775	0,0064	0,0006	154	0,0201	0,0101	6.470914	0,0004	0,0001	55.12519	0,0107	0,0027	0,013410493	481.296.899	1.153.718.000			
75	Danau Seluluk	Rungau Raya	672.421.392	Berkembang	3	-	7972	0,0654	0,0065	64	0,0084	0,0042	329.428342	0,0206	0,0031	32.631533	0,0063	0,0016	0,015379427	551.961.087	1.224.382.000			
76	Danau Seluluk	Tanjung Rangsas II	672.421.392	Tertinggal	2	-	398	0,0033	0,0003	24	0,0031	0,0016	30.15838	0,0019	0,0003	41.847098	0,0081	0,0020	0,004196593	150.613.941	823.035.000			
77	Danau Seluluk	Panimba Raya	672.421.392	Berkembang	1	-	200	0,0016	0,0002	18	0,0023	0,0012	78.670626	0,0049	0,0007	52.572702	0,0102	0,0025	0,004614555	165.614.418	838.036.000			
78	Danau Seluluk	Asam Baru	672.421.392	Berkembang	6	-	4313	0,0354	0,0035	191	0,0249	0,0125	47.853349	0,0030	0,0004	38.96933	0,0075	0,0019	0,018336206	658.078.610	1.330.500.000			
79	Danau Seluluk	Tanjung Haro	672.421.392	Tertinggal	3	-	682	0,0056	0,0006	64	0,0084	0,0042	111.77033	0,0070	0,0010	39.661291	0,0077	0,0019	0,007698623	276.300.325	948.722.000			
80	Batu Ampar	Batu Menangis	672.421.392	Tertinggal	1	-	157	0,0013	0,0001	6	0,0008	0,0004	111.77033	0,0070	0,0010	66.454398	0,0128	0,0032	0,004776325	171.420.262	843.842.000			
81	Batu Ampar	Durian Kait	672.421.392	Tertinggal	1	-	701	0,0058	0,0006	6	0,0008	0,0004	181.852289	0,0113	0,0017	49.651225	0,0096	0,0024	0,005067097	181.855.953	854.277.000			
82	Batu Ampar	Sandul	672.421.392	Berkembang	3	-	1952	0,0160	0,0016	54	0,0070	0,0035	223.540661	0,0139	0,0021	42.161701	0,0081	0,0020	0,009255125	332.162.492	1.004.584.000			
83	Batu Ampar	Kalang	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	424	0,0035	0,0003	12	0,0016	0,0008	68.630905	0,0043	0,0006	57.175089	0,0110	0,0028	0,004535136	162.764.103	835.185.000			
84	Batu Ampar	Sebabi	672.421.392	Tertinggal	1	-	556	0,0046	0,0005	5	0,0007	0,0003	16.275329	0,0010	0,0002	50.135413	0,0097	0,0024	0,003356587	120.466.469	792.888.000			
85	Batu Ampar	Sahabu	672.421.392	Tertinggal																				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDH	Desa IPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = ((8) * (10) + (11) * (13) + (16) * (19))	(21)	(22) = (4) * (7) * (21)								
91	Sufing Tambun	Tumbang Setoil	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	572	0,0047	0,0005	32	0,0042	0,0021	505,907811	0,0316	0,0047	77,881502	0,0150	0,0038	0,011054539	396.742.691	1.069.164.000	
92	Sufing Tambun	Tumbang Salau	672.421.392	Sangat Tertinggal	2	-	140	0,0011	0,0001	27	0,0035	0,0018	46,865103	0,0029	0,0004	77,378017	0,0149	0,0037	0,006053176	217.245.902	889.667.000	
93	Sufing Tambun	Tumbang Gugup	672.421.392	Sangat Tertinggal	4	-	594	0,0049	0,0005	72	0,0094	0,0047	141,183575	0,0088	0,0013	71,538188	0,0138	0,0035	0,0099635	357.585.786	1.030.007.000	
94	Sufing Tambun	Tanjung Tukal	672.421.392	Sangat Tertinggal	1	-	144	0,0012	0,0001	12	0,0016	0,0008	305,897746	0,0191	0,0029	75,771585	0,0146	0,0037	0,007424112	266.448.210	938.870.000	
95	Sufing Tambun	Rantau Betung	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	236	0,0019	0,0002	53	0,0069	0,0035	21,569713	0,0013	0,0002	82,061499	0,0159	0,0040	0,007818412	280.599.467	953.021.000	
96	Sufing Tambun	Tumbang Langkal	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	631	0,0052	0,0005	57	0,0074	0,0037	498,06428	0,0311	0,0047	46,752235	0,0090	0,0023	0,011157679	400.444.359	1.072.866.000	
97	Sufing Tambun	Tumbang Magin	672.421.392	Sangat Tertinggal	3	-	195	0,0016	0,0002	41	0,0054	0,0027	451,003088	0,0281	0,0042	79,230881	0,0153	0,0038	0,010883852	390.616.839	1.063.038.000	
Total			65.224.875.000					121.839	1	0	7.661	1	1	16.028	1	0	5.176	1	0	1	35.889.575.000	101.114.450.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab Seruyan	101.114.450.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Seruyan	101.114.450.000
Pagu Alokasi Dasar Kab Seruyan	65.224.875.000
Hasil Hitung Alokasi Kab Seruyan	65.224.875.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab Seruyan	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab Seruyan	-
Pagu Alokasi Formula Kab Seruyan	35.889.575.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab Seruyan	35.889.575.000
Jumlah Desa	97

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR